



PENYULUHAN HUKUM: KESADARAN HUKUM PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA ANAK BINAAN DI LAPAS KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS IIA JAKARTA

Yhogi Singgih Gunawan^{1*}, Giyats Rif'at Afifi², Putri Indraswari Susilo³, Subroto⁴, Dwi Yuliani⁵, Yoyon M Darusman⁶, RR Dewi Anggraeni⁶, Endi Arofa⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Magister Hukum Universitas Pamulang

Email :

yhogi.gunawan@gmail.com^{1*}, rifat1899@gmail.com², putrindaswari99@gmail.com³, subrotolaw82@gmail.com⁴, niluhdwi26@gmail.com⁵

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bagi anak-anak. Anak Berhadapan Hukum dapat disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Beberapa dampak negatif yang dialami oleh ABH diantaranya anak mengalami diskriminasi, menjadi kurang percaya diri, serta memperoleh perundungan oleh lingkungan sekitarnya. Tidak jarang ABH, baik itu pelaku, saksi atau bahkan korban menjadi tertekan dan akhirnya mengalami depresi dengan kondisi ini. pentingnya untuk menjaga nama ataupun privasi dari anak menjadi hal terpenting dalam proses hukum. Hasil dari kegiatan ini, Pertama diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada ABH agar dapat mencegah anak-anak lain untuk tidak berhadapan dengan hukum. Kedua, apabila terdapat anak yang telah berhadapan dengan hukum, maka berusaha untuk dapat memberikan pemahaman kepada para anak-anak tersebut agar mereka tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pertumbuhan anak-anak yang berhadapan hukum terus dapat diminalisir. Dampak dari kegiatan ini adalah para anak-anak dan orang tua memahami dan mengerti tentang apa yang perlu untuk dilakukan ketika berhadapan dengan hukum.

Kata kunci: Anak berhadapan hukum, masyarakat, perilaku

ABSTRACT

The objectives of this community service activity are to: increase understanding of Children in Conflict with the Law (ABH) among children. ABH can be defined as children who are 12 (twelve) years old but under 18 (eighteen) years old who are suspected of committing a criminal offense. Highlight the negative impacts experienced by ABH. These include discrimination, low self-esteem, and bullying from peers. It is not uncommon for ABH, whether perpetrators, witnesses, or even victims, to become stressed and eventually experience depression due to these conditions. Emphasize the importance of protecting the name and privacy of children during the legal process. The outcomes of this activity are expected to be: Preventing other children from coming into conflict with the law. By providing education to ABH, we can help them understand the consequences of their actions and make better choices. Rehabilitating children who have already been in conflict with the law. By helping these children understand the wrongfulness of their actions, we can help them avoid repeating their mistakes and promote their positive growth. The overall impact of this activity is to: Empower children and parents with the knowledge and understanding

of what to do when faced with the law. This can help reduce fear and anxiety and ensure that children's rights are protected throughout the legal process.

Keywords: *Children facing the law, society, behavior*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tentu mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk mematuhi hukum yang berlaku, oleh karena itu setiap tindakan yang berlawanan hukum, akan diselesaikan secara hukum. Beberapa konsekuensi pun akan dijalani oleh pihak yang menjadi aktor dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut. Pada kondisi tersebut terjadi di berbagai kalangan, baik itu kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, atau bahkan usia. Semua kelompok usia tentu akan menghadapi proses hukum apabila melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, ini artinya bukan hanya orang dewasa melainkan juga dengan anak-anak.

Definisi “Anak” menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Khusus untuk Anak yang berkonflik dengan hukum atau kemudian disingkat dengan ABH dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belumlah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lebih lanjut lagi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana, kemudian menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.¹

Anak sebagai sebuah tahapan kehidupan yang dilalui oleh setiap manusia tentu akan mengalami beberapa kondisi, dimana kondisi tersebut menimbulkan karakteristik yang cukup beragam untuk anak. Menurut seorang pakar, Hartati menyebutkan bahwa terdapat tujuh karakter penting dan khas

dari anak, yakni bagian dari makhluk sosial, kemampuan konsentrasi yang pendek, sikap yang egosentris, memiliki potensi yang besar dalam belajar, suka berimajinasi dan berfantasi, memiliki sifat yang unik dan tentunya memiliki rasa ingin tahu yang besar.

Melalui definisi dan karakter ini dapat disimpulkan bahwa periode anak-anak merupakan periode yang penuh dengan tantangan bagi anak itu sendiri dan tentunya tantangan juga bagi orang tua, keluarga, komunitas dan masyarakat untuk dapat memastikan bahwa anak dalam tahapan perkembangannya menjalani kehidupan yang mampu memaksimalkan potensinya². Seluruh pihak sepakat bahwa anak merupakan pihak yang memiliki peran besar untuk dapat mengantarkan Indonesia untuk menjadi negara maju, oleh karena itu baik buruknya sebuah bangsa akan sangat bergantung pada baik buruknya kondisi anak Indonesia, dimana semakin baik kondisi anak Indonesia akan semakin baik pula kondisi masa depan Indonesia, oleh karena itu sudah sepatutnya anak Indonesia memperoleh hak sekaligus perlindungan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. upaya pemenuhan hak anak dilakukan oleh di seluruh aspek kehidupan termasuk juga oleh pihak-pihak terkait. Salah satu aspek tersebut adalah bagian hukum termasuk di dalamnya upaya penegakan

hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pelaku.

Karakteristik yang baik dalam hal beradaptasi, sehingga melalui argumentasi ini, diharapkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau berhadapan dengan hukum dapat dengan mudah memperoleh akses terhadap program pelayanan yang dapat mengubah perilakunya berubah menjadi ni maka diperlukan sebuah langkah konkrit untuk dapat memberikan sebuah muatan yang sama kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum terlebih bagi anak yang menjadi pelaku, namun sayangnya terdapat beberapa hambatan yang datang untuk menghalangi kondisi tersebut seperti adanya *labeling* dan kurangnya pemahaman dari masyarakat luas, adanya generalisasi kondisi Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelaku dengan orang dewasa yang melakukan tindakan yang sama, *labelling* administrasi, kondisi Lapas Anak di Indonesia dan tentunya kondisi pengasuhan dari keluarganya.

Permasalahan yang selalu datang pada anak yang berhadapan dengan hukum setelah melalui proses hukum adalah persoalan *labeling* yang terjadi secara *massive* oleh masyarakat yang diakibatkan juga oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang

kondisi yang ada di masyarakat sehingga masyarakat seolah terjebak dengan perspektif mereka yang sangat subjektif dengan berbagai macam pemikiran yang kurang baik, bahkan hal ini bukan hanya terjadi pada pelaku, pihak yang menjadi saksi dan korbanpun menjadi sasaran dari *labelling* sosial ini. Berdasarkan definisinya *labelling* merupakan sebuah pemberian cap yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang didefinisikan menyimpang dari nilai yang dipercayai oleh masyarakat.

Melalui kondisi ini yang diperparah dengan adanya ketidakinginan masyarakat untuk mencari pemahaman terhadap kondisi pada anak yang berhadapan dengan hukum membuat dampak akan hal tersebut semakin terlihat. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain diskriminasi, anak menjadi kurang percaya diri, anak memperoleh perundungan oleh lingkungan sekitarnya. Tidak jarang anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu pelaku, saksi atau bahkan korban menjadi tertekan dan akhirnya stress dengan kondisi ini. pentingnya untuk menjaga nama ataupun privasi dari anak menjadi hal terpenting dalam proses hukum. Hal inipun berlaku kepada seluruh jenis anak yang berhadapan dengan hukum.

Kurangnya pemahaman masyarakat dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab utama dari

timbulnya *labelling* ini, seperti misalnya anak yang mengalami kekerasan seksual dan menjadi korban atas tindakan kekerasan seksual, mereka bukan hanya menerima empati melainkan juga menerima pernyataan-pernyataan yang berkonotasi negatif dari masyarakat. Kondisi ini akhirnya menyebabkan anak-anak tersebut menjadi semakin tertekan dan memperparah kondisi trauma mereka, kondisi seperti inipun terjadi pada beberapa kasus lainnya. Antara *labelling* dan kurang pemahaman merupakan dua kondisi yang memiliki hubungan yang cukup erat, dimana keduanya bisa saling menyebabkan, kurang pemahaman menyebabkan *labelling* dan begitupun sebaliknya *labelling* kemudian bisa menyebabkan kurang pemahaman. Peryataan pertama mungkin dapat lebih jelas, namun kemudian pernyataan kedua menjadi pernyataan yang menimbulkan pertanyaan, mengapa *labelling* kemudian bisa menyebabkan kurang pemahaman, ini karena di masyarakat secara umum hanya sekedar ikut-ikutan dengan pola pikir umum yang telah terbentuk dan dipercayai oleh masyarakat tersebut secara lama, sehingga masyarakat dengan adanya penilaian *labelling* tersebut menilai diri mereka telah paham dengan kondisi tersebut karena perspektif yang kurang tepat dan berhasil disosialisasikan sekaligus dijaga oleh masyarakat tersebut, melalui kondisi ini,

maka *labelling* pun dapat menyebabkan kurang pemahaman.

Perlunya sebuah tindakan konkret yang harus dilakukan oleh pihak terkait baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, untuk dapat mendorong masyarakat lainnya memahami kondisi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga mampu untuk dapat berkontribusi dalam upaya memperbaiki kondisi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak hakakekanya adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan, kondisi ini tentu memberikan harapan besar bagi anak untuk sepatutnya memperoleh kesempatan dalam memperbaiki kondisi dan juga perilakunya. Selain itu anak juga merupakan pihak yang secara alamiah tidak cukup mampu untuk mandiri dan masih memperoleh ketergantungan untuk memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu memerlukan tindakan ekstra untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu mengembangkan pamahamanya sehingga kedepan *labelling* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diminimalisir.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah kondisi dimana masyarakat memberikan label atau stimulus yang negative terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, seperti yang

telah disebutkan diatas bahwa anak memiliki kondisi yang diberikan *labelling* oleh masyarakat dan memiliki permasalahan mentalnya. Sehingga perlu adanya sebuah solusi dan juga pemahaman baik terhadap orang tua maupun kepada anaknya yang telah berhadapan dengan hukum. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah dua, pertama adalah *labelling* dan yang kedua kurangnya pemahaman terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Permasalahan yang selalu datang pada anak yang berhadapan dengan hukum setelah melalui proses hukum adalah persoalan *labeling* yang terjadi secara massive oleh masyarakat yang diakibatkan juga oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kondisi yang ada dimasyarakat sehingga masyarakat seolah terjebak dengan perspektif mereka yang sangat subjektif dengan berbagai macam pemikiran yang kurang baik, bahkan hal ini bukan hanya terjado pada pelaku, pihak yang menjadi saksi dan korbapun menjadi sasaran dari *labelling* sosial ini. Ini merupakan masalah yang sangat serius yang perlu untuk dapat ditindaklanjuti oleh masyarakat sekitar. Permasalahan yang kedua adalah kurangnya pemahaman pada masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab utama dari timbulnya *labelling* ini, seperti misalnya

anak yang mengalami kekerasan seksual dan menjadi korban atas tindakan kekerasan seksual, mereka bukan hanya menerima empati melainkan juga menerima pernyataan-pernyataan yang berkonotasi negative dari masyarakat. beberapapernyataan itu seperti “*ah kalau nggak ganjen juga pasti nggak bakalan diperkosa*”, “*bajunya sih ketipisan*”, seolah semua tindakan melanggar hukum dilakukan karena adanya hal yang dilakukan oleh korban.

Kondisi ini akhirnya menyebabkan anak-anak tersebut menjadi semakin tertekan dan memperparah kondisi trauma mereka, kondisi seperti inipun terjadi pada beberapa kasus lainnya. Berdasarkan latar belakang kegiatan tersebut, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk dapat memberikan pemahaman kepada para anak-anak, remaja dan juga orang tua yang memiliki anak agar terhindari dari perilaku berhadapan dengan hukum. Sehingga ketika hal tersebut terjadi, orang tua mampu untuk dapat menangani permasalahannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penyuluhan ini Berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta RT.5/RW.6, Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program

Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) dengan judul PKM: “Penyuluhan Hukum: Kesadaran Hukum Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Anak Binaan Di Lapas Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta”

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan memberikan penyuluhan/ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan memberikan contoh kasus yang pernah terjadi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah peralatan yang dipakai untuk memudahkan dalam menyampaikan materi adalah laptop, LCD projector dan sound system sehingga memudahkan siswa siswi dan orang tua dalam memahami topik yang disajikan. PKM ini sendiri dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 16 Mei 2024 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta RT.5/RW.6, Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jam 08.00 – 11.30.

Permasalahan yang terjadi akan dipecahkan dengan melibatkan dosen Magister Hukum Universitas

Pamulang sebagai tim pengabdian serta melibatkan mahasiswa S2 Magister Hukum Universitas Pamulang, yang kemudian memberikan pemahaman mengenai Hukum anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah diberikan pemaparan, penyuluhan/ceramah, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah.

Dimana tahapan pelaksanaannya adalah :

1. Kita team PKM melakukan observasi pendahuluan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta yang sudah dilakukan pada hari Kamis pada tanggal 16 Mei 2024 bertemu dengan Kepala Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Kelas II Jakarta Bapak Akhmad Sobirin Soleh Amd.IP., S.H. dimana pihak Unpam diwakili Dosen Bapak Dr. Yoyon M. Darusman, S.H., M.M. Bapak Dr. Bastinaon, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Neva Sari Susanti, S.H., M.Hum. S2 Magister Hukum.
2. Setelah itu kita akan melakukan perijinan ke pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan diawali pemberian surat tugas. Sedangkan team kita mulai membuat surat tugas dan MOA dari pihak Kampus. Kita juga menanyakan apa

saja yang diperlukan oleh pihak Lembaga pembinaan khusus anak .

3. Setelah mengetahui apa saja yang diperlukan maka team kami akan mulai melakukan pengajuan proposal PKM ke pihak LPPM, setelah dilakukan pengajuan proposal dan disetujui kami akan melangkah ke pihak LPKA.
4. Team melakukan pembuatan slide dan bahan pemaparan untuk melakukan penyuluhan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.
5. Pada hari H diharapkan semua siswa dapat berkumpul tepat waktu di tempat yang sudah disediakan, Team melakukan pembahasan berdasarkan slide yang ada mengenai apa saja perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Setelah dilakukan penyuluhan, maka akan ada sesi tanya jawab dimana para siswa bebas bertanya mengenai apa saja yang berhubungan dengan kekerasan seksual di masa remaja. Di harapkan pada saat ini mereka bebas mengeluarkan apa saja yang ingin mereka ketahui.
7. Setelah dilakukan tanya jawab dan pembahasan maka diharapkan adanya tambahan informasi yang berguna dan dapat membantu jikalau terjadi permasalahan ke depannya karena anak yang berhadapan dengan hukum ini terkadang dalam ranah yang masih belum dapat terbuka dimana anak

mungkin kurang pengetahuan ataupun masih merasakan ketakutan untuk mengutarakan.

Adapun beberapa permasalahan yang mereka hadapi adalah sebagai berikut:

Pertama, masih rendahnya pemahaman pada siswa-siswa serta orang tua terkait pengaturan mengenai kekerasan seksual.

Kedua, tim pengabdian mencermati kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua dan siswa-siswa tentang bagaimana pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan sekolah. Ketiga, kurangnya penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada siswa siswi di lingkungan sekolah. Dengan demikian maka solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah :

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan hukum mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Memberikan ilmu dan memaparkan pengetahuan serta informasi tentang upaya pencegahan Perkelahian yang dilakukan antar sesama anak binaan, Kurangnya pendampingan hukum di LPKA Jakarta Banyak anak yang buta akan kesadaran hukum, Pengulangan tindakan kejahatan (Residivis).
3. Melakukan penyuluhan hukum dengan tema meningkatkan kesadaran hukum melalui lembaga pembinaan dapat dilakukan dengan cara-cara seperti penyuluhan hukum, pelatihan

keterampilan, dan bantuan keagamaan.

Adapun besar harapan kami Tim PKM setelah memberikan penyuluhan anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan anak-anak dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang berlaku, serta memiliki perilaku yang positif dan berkontribusi pada kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan akan dipecahkan dengan melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai tim pengabdian serta melibatkan mahasiswa S2 Magister Hukum Universitas Pamulang, yang kemudian memberikan pemahaman mengenai Hukum terhadap kekerasan seksual remaja. Setelah diberikan pemaparan, penyuluhan/ceramah, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah. Kegiatan yang diusulkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pencegahan dan penanggulangan anak-anak yang berhadapan dengan hukum :

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.
2. Tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta PKM maka cara untuk membangun kesadaran hukum pada anak binaan di LPKA:

1. Program pendidikan hukum yang terintegrasi dengan sediakan program pendidikan hukum yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di LPKA. Program ini harus mencakup pemahaman tentang dasar-dasar hukum, hak dan kewajiban, serta konsekuensi dari tindakan melanggar hukum.
2. Pendekatan interaktif gunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, seperti diskusi kelompok, permainan peran, atau simulasi kasus hukum, untuk membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak binaan.
3. Konseling dan bimbingan hukum dengan sediakan layanan konseling

dan bimbingan hukum yang individual untuk anak binaan, di mana mereka dapat berkonsultasi tentang masalah hukum yang mereka hadapi, serta mendapatkan nasihat dan bimbingan tentang cara mematuhi hukum di masa depan.

4. Pendekatan restoratif untuk memungkinkan anak binaan untuk berinteraksi langsung dengan korban atau masyarakat yang terdampak oleh tindakan mereka. Ini membantu mereka memahami dampak dari tindakan mereka secara langsung dan merasakan tanggung jawab mereka terhadap tindakan tersebut.
5. Kegiatan sosialisasi hukum dalam selenggarakan kegiatan sosialisasi hukum, seperti seminar, lokakarya, atau diskusi dengan narasumber yang berpengalaman di bidang hukum, untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum dan sistem peradilan kepada anak binaan.
6. Model peran positif dengan libatkan mantan narapidana yang telah sukses dalam mematuhi hukum dan mengubah hidup mereka sebagai model peran positif. Pengalaman mereka dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak binaan untuk mengubah perilaku mereka dan memilih jalur yang benar.
7. Kerjasama dengan lembaga eksternal melalui jalin kerjasama dengan

lembaga eksternal, seperti lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat, untuk menyelenggarakan program-program pendidikan hukum yang lebih luas dan beragam.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten dan komprehensif, LPKA dapat efektif membangun kesadaran hukum pada anak binaan, membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab. Untuk membangun kesadaran hukum. Kegiatan yang ditawarkan untuk peserta PKM adalah memberikan pelatihan, sosialisasi, diskusi, tanya jawab aspek hukum untuk. Adapun beberapa permasalahan yang peserta PKM hadapi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran hukum pada anak di LPKA Kelas II Jakarta yang menyebabkan munculnya beberapa masalah di lingkungan LPKA.
2. Perkelahian yang dilakukan antar sesama anak binaan.
3. Kurangnya pendampingan hukum di LPKA Kelas II Jakarta
4. Banyak anak yang buta akan kesadaran hukum.
5. Pengulangan tindakan kejahatan (Residivis).

Kesadaran hukum bagi anak binaan memiliki dampak positif yang signifikan.

Berikut beberapa dampaknya:

- a. Pemahaman Hukum yang Lebih Baik: Kesadaran hukum membantu anak binaan memahami hak dan kewajiban mereka. Mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakan melanggar hukum.
- b. Pencegahan Kriminalitas: Anak binaan yang memiliki kesadaran hukum cenderung lebih berhati-hati dalam tindakan mereka. Ini dapat mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam kegiatan kriminal di masa depan.
- c. Peningkatan Kepatuhan: Kesadaran hukum memotivasi anak binaan untuk mematuhi peraturan dan prosedur di lembaga pembinaan. Mereka lebih mungkin mengikuti program rehabilitasi dengan baik.
- d. Persiapan Reintegrasi: Anak binaan yang memahami hukum akan lebih siap untuk kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan. Mereka dapat menghindari perilaku yang melanggar hukum dan mengambil langkah-langkah positif untuk masa depan mereka. Dalam teori, pendekatan rehabilitatif yang memperkuat kesadaran hukum dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan kesejahteraan anak binaan.



Gambar 1. Pada Saat pelaksanaan PKM di LPKA kelas II Jakarta

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu

sendiri. selanjutnya tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

2. Salah satu bentuk dari kesadaran hukum tersebut adalah memberikan pemahaman tentang anak berhadapan dengan hukum. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak din, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa

saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

SARAN

Penyediaan pendidikan hukum dalam LPKA, anak-anak perlu diberikan pendidikan hukum yang sesuai dengan usia dan pemahaman mereka. Ini dapat dilakukan melalui program-program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, termasuk pembelajaran tentang hak-hak mereka, tanggung jawab, dan konsekuensi dari tindakan melanggar hukum.

1. Penguatan dukungan psikososial bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali mengalami stres, trauma, dan masalah psikologis lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan dukungan psikososial yang memadai, baik melalui layanan konseling, terapi, atau program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Penyediaan program rehabilitasi yang efektif dengan LPKA perlu menyediakan program rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan bagi anak-anak yang berada di dalamnya. Program-program ini harus didesain untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan baru, memperbaiki perilaku mereka, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan baik berkat bantuan banyak pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada;

1. Pimpinan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta dan jajarannya yang telah bersedia menerima team Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Magister Hukum Universitas Pamulang.
2. Para anak-anak yang berhadapan dengan hukum telah bersedia menerima tim pengabdian bersama mahasiswa PKM untuk melakukan penyuluhan.
3. Para mahasiswa PKM dari program studi Magister Hukum Universitas Pamulang yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini
4. Kepada Dosen Magister Hukum yang turut berkontribusi setiap tahapan PKM hingga terlaksana.

REFERENSI

- Cross, T. P., Fine, J. E., Jones, L. M., & Walsh, W. A. (2012). Mental Health Professionals in Children's Advocacy Centers: Is There Role Conflict? *Journal of Child Sexual Abuse, 21*(1), 91–108.
<https://doi.org/10.1080/10538712.2012.642466>
- Ferguson, L. (2021). Vulnerable

- children's right to education, school exclusion, and pandemic law-making. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 26(1), 101–115.
<https://doi.org/10.1080/1363275.2.2021.1913351>
- Fowler, C., & Rittenour, C. (2017). A Life-Span Approach to Children-In-Law's Perceptions of Parent-In-Law Communication. *Journal of Family Communication*, 17(3), 254–272.
<https://doi.org/10.1080/1526743.1.2017.1281280>
- Francia, L., & Milliar, P. (2015). Mastery or Misery: Conflict Between Separated Parents a Psychological Burden for Children. *Journal of Divorce & Remarriage*, 56(7), 551–568.
<https://doi.org/10.1080/1050255.6.2015.1080090>
- Lecoyer, K., & Simon, C. (2015). The multicultural family in conflict: Legal and socio- anthropological perspectives on child residency. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(2), 190–207.
<https://doi.org/10.1080/0732911.3.2015.1090226>
- Mikucki-Enyart, S. L., Caughlin, J. P., & Rittenour, C. E. (2015). Content and Relational Implications of Children-In-Law's Relational Uncertainty Within the In-Law Dyad During the Transition to Extended Family. *Communication Quarterly*, 63(3), 286–309.
<https://doi.org/10.1080/0146337.3.2015.1039714>
- Mokiwa, S. A. N., & Tlale, L. D. N. (2015). Promoting Digital Literacy for Children in Conflict with the Law: The Open Distance Learning Potential. *Journal of Social Sciences*, 45(3), 190–198.
<https://doi.org/10.1080/0971892.3.2015.11893501>
- Moritz, D., & Christensen, L. S. (2020). When sexting conflicts with child sexual abuse material: The legal and social consequences for children. *Psychiatry, Psychology and Law*, 27(5), 815–830.
<https://doi.org/10.1080/1321871.9.2020.1742242>
- Nyangoma, A., Ebila, F., & Omona, J. (2019). Child Sexual Abuse and Situational Context: Children's Experiences in Post-Conflict Northern Uganda. *Journal of Child Sexual Abuse*, 28(8), 907–926.
<https://doi.org/10.1080/1053871.2.2019.1660445>
- Peleg, N. (2018). Illusion of inclusion: Challenging universalistic

- conceptions in international children's rights law. *Australian Journal of Human Rights*, 24(3), 326–344.
<https://doi.org/10.1080/1323238X.2018.1542924>
- Shah, M. G. (2020). Children of conflict: An analysis of the Jammu and Kashmir Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2013. *Indian Law Review*, 4(1), 105–119.
<https://doi.org/10.1080/24730580.2019.1703490>
- Sheehan, R., & Tilbury, C. (2019). Children and the Law: Contemporary Approaches to Children and Vulnerability. *Australian Social Work*, 72(4), 387–388.
<https://doi.org/10.1080/0312407X.2019.1626484>
- Target, M., Hertzmann, L., Midgley, N., Casey, P., & Lassri, D. (2017). Parents' experience of child contact within entrenched conflict families following separation and divorce: A qualitative study. *Psychoanalytic Psychotherapy*, 31(2), 218–246.
<https://doi.org/10.1080/02668734.2016.1268197>
- Treloar, R. (2018). High-conflict divorce involving children: Parents' meaning-making and agency. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 40(3), 340–361.
<https://doi.org/10.1080/09649069.2018.1493652>
- Watson, A. M. S. (2015). Resilience is its own resistance: The place of children in post-conflict settlement. *Critical Studies on Security*, 3(1), 47–61.
<https://doi.org/10.1080/21624887.2015.1014687>
- Wintz, G., & Abdul-Majied, S. (2021). Children's conflict: Views of Caribbean early childhood teachers in Guyana and Trinidad and Tobago. *International Journal of Early Years Education*, 1–15.
<https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1865135>